

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan skripsi ini, kesimpulan yang dapat diambil dalam uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan beragama di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diantaranya: Pasal 28 E Ayat (1) dan (2), Pasal 28 I Ayat (1) Pasal 28 J ayat (1) dan Pasal 29. Dari keseluruhan peraturan yang ada tentang kebebasan beragama, itu sangat tumpang tindih terutama dinilai secara kehierarkian Peraturan Perundang-Undangan. Misalnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Larangan Terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tidak sesuai dengan Pasal 28 E Ayat (1) UUD 1945 dan pasal lainnya berkaitan dengan kebebasan beragama. Dengan adanya regulasi yang tumpang tindih tersebut, maka diperlukannya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang kebebasan beragama.
2. Nahdlatul Ulama (NU) dalam Muktamar Ke-33 juga mendukung disahkannya RUU Perlindungan Umat Beragama. NU menyatakan bahwa terjadinya konflik horizontal atas nama agama merupakan indikasi bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak memadai lagi, tidak sepenuhnya benar dan tidak bisa

digeneralisasikan. Setidaknya peraturan perundang-undangan hadir sebagai upaya untuk mengatur dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Karena persoalan keagamaan tersebut, dalam Mukhtamar NU ke-33 ini, isi dan ruang lingkup RUU PUB akan diusulkan kembali sebagaimana diusulkan pada Mukhtamar NU ke-32 di Makassar. Dengan usulan RUU PUB ini, NU berharap isu kebebasan beragama di Indonesia semakin stabil demi menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Oleh karena itu, NU sebagai ormas Islam yang berlandaskan *Ahlusunnah Wal Jamaah* memandang bahwa RUU Perlindungan Umat Beragama mutlak diperlukan untuk mengatur, meredam dan berupaya menyelesaikan konflik horizontal maupun vertikal bernuansa keagamaan yang terjadi selama ini. Salah satu upaya yang paling urgen dan aplikatif dalam rangka perlindungan umat beragama adalah pengesahan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dan penjelasan di atas, penulis memberikan saran mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kebebasan beragama untuk menjadi bahan pertimbangan di masa yang akan datang. Saran yang diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah harus segera mengesahkan Undang-undang tentang Perlindungan Umat Beragama yang diusulkan dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama yang ke-33, menurut penulis, pemerintah perlu

menjadikan pembahasan Perlindungan Umat Beragama menjadi prioritas di program legislasi nasional (Prolegnas).

2. Seharusnya Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat Islam, betul-betul mendampingi dan mengkritisi masalah kebebasan beragama ini baik di tingkatan Nasional hingga pedesaan. Semoga dengan kekritisannya NU terhadap masalah kebebasan beragama dan intoleransi ini, pemerintah bisa peka dan mau mengatasi masalah keagamaan yang *urgent* ini.
3. Seharusnya dari seluruh keputusan hukum yang ada di Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, dijadikan pedoman bagi warga NU baik yang ada di struktural NU ataupun non struktural NU. Selain itu juga PBNU sebagai motor organisasi secara nasional, harus terus mensosialisasikan dan mengampanyekan hasil dari Mukhtamar NU berkaitan dengan kebebasan beragama dan toleransi. Agar masalah kebebasan beragama yang ada di negeri ini mudah diatasi.